Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior

Kodriyah^{1*)}

Akuntansi, Universitas Serang Raya

Imroatul Khasanah²⁾

Akuntansi, Universitas Serang Raya

Burhanudin³⁾

Akuntansi, Universitas Serang Raya

Denny Putri Hapsari⁴⁾

Akuntansi, Universitas Serang Raya

*) Korespondensi Author: <u>kodrivahunsera@gmail.com</u>

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tinjau dari perspektif Theory Planned Behavior. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan sumber data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, metode simple random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel dan diperoleh hasil sebanyak 92 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon sebagai responden. Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis datanya dan dibantu dengan program SPSS dalam mengolah datanya. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhannya dalam hal perpajakan, sanksi yang diberikan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implikasi penelitian ini meberikan kontribusi kepada pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terutama mengenai ketegasan terhadap penerapan sanksi, selain itu pemerintah diharapkan berkampanye untuk membangun budaya mematuhi peraturan perpajakan.

Kata kunci: pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, *the theory planned behavior*

Taxpayer compliance in the perspective of Theory Planned Behavior

This study aims to prove the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers from the perspective of Theory Planned Behavior. The research method uses a type of quantitative research, with primary data sources and data collection techniques using questionnaires, the simple random sampling method is used to determine the number of samples and the results were obtained as many as 92 taxpayers registered at the Cilegon City Primary Tax Service Office as respondents. Multiple linear

regression analysis is used as a data analysis tool and assisted by the SPSS program in processing the data. The results of this study provide evidence that the knowledge possessed by taxpayers affects their compliance in terms of taxation, sanctions given by the government can also affect taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not affect the compliance of individual taxpayers. The implications of this research contribute to the government to be able to evaluate and strengthen the supervision and law enforcement system, especially regarding the strictness of the application of sanctions, in addition to the government is expected to campaign to build a culture of compliance with tax regulations.

Keywords: tax knowledge, tax awareness, tax sanctions, taxpayer compliance, the theory of planned behavior

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting keberhasilan sistem perpajakan suatu negara, termasuk di Kota Cilegon. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat tercapainya kepatuhan penuh, baik dari sisi wajib pajak maupun pelayanan yang disediakan.

Persoalan umum yang muncul dalam urusan perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh bukanlah Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan menyampaikan SPT dengan baik, melainkan Wajib Pajak yang memahami dan menaati hak dan kewajiban perpajakannya. Permasalahan lainnya adalah baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan masih kesulitan dalam melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hanya disampaikan setahun sekali. Seringkali Fiskus mengeluarkan kebijakan baru yang belum diketahui masyarakat sehingga mengakibatkan sebagian wajib pajak tidak memahaminya dan terlambat melaporkan ke SPT.

Tabel 1 Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tohun	Jumlah WPOP	Laporan SPT		
Tahun		1770	1770 S	1770 SS
2016	98,356	1%	19%	26%
2017	105,827	1%	18%	11%
2018	119,037	1%	19%	8%
2019	130,359	1%	17%	7%
2020	149,988	1%	16%	8%
2021	158,532	1%	15%	5%

Sumber: data diolah dari KPP Cilegon, 2022

Data yang didapat dari KPP Cilegon pada tabel 1 menunjukan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cilegon dalam hal kewajiban perpajakanya dalam melaporkan SPT. Kepatuhan perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan yang mewajibkan membayar pajak dan Surat Laporan Pemberitahuan (SPT) (Anggini et al., 2021). Pengetahuan pajak mencakup pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, peraturan pajak, dan manfaat pajak. Rendahnya tingkat pengetahuan pajak sering kali dikaitkan dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Faktor ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan perpajakan di berbagai daerah, termasuk Kota Cilegon.

Masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya peran pajak dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kepatuhan pajak Indonesia masih rendah. Pengetahuan wajib pajak Indonesia masih sangat rendah karena

menilai peraturan perpajakan semakin memberatkan wajib pajak sehingga membuat mereka enggan membayar pajak (Azhari & Poerwati, 2023), Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan akan lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin luas pengetahuan perpajakan yang dikuasai, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat ditunjukkan oleh wajib pajak tersebut (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Pengetahuan pajak merupakan keadaan di mana masyarakat memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Zahrani & Mildawati, 2019).

Kesadaran wajib pajak mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan. Pandangan positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong warga negara untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak(Azhari & Poerwati, 2023). Rendahnya kesadaran masyarakat sering kali membuat pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang kurang penting, sehingga banyak yang mengabaikannya. Pola pikir ini memunculkan anggapan bahwa pajak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, jika masyarakat memahami perannya sebagai warga negara dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum negara, hal ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan kemajuan pembangunan negara.(Nugroho & Kurnia, 2020).

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegahan yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar aturan atau norma dalam sistem perpajakan. Setiap bentuk pelanggaran pajak, baik yang berskala kecil maupun besar, telah diatur dengan ancaman sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan tersebut (Latuamury & Usmany, 2021) Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya sanksi yang tegas, Wajib Pajak akan menyadari bahwa pelanggaran akan membawa kerugian yang lebih besar, sehingga mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Semakin kuat penegakan sanksi perpajakan, semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Anggini et al., 2021), Ketegasan dalam penerapan sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini juga membantu mengubah pandangan negatif bahwa sanksi pajak semata-mata merugikan, dengan menekankan pentingnya kepatuhan demi kepentingan bersama(Nugroho & Kurnia, 2020)

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Theory Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB), yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai sebuah teori psikologi sosial yang menggambarkan bagaimana niat berperilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku memengaruhi sikap terhadap suatu perilaku. Teori ini sering digunakan untuk memahami dan memprediksi niat serta perilaku individu dalam konteks kepatuhan pajak. Teori ini menekankan tiga faktor utama yang memengaruhi niat seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan: sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif yang mencerminkan tekanan sosial, dan persepsi kontrol perilaku yang mencakup sejauh mana seseorang merasa mampu untuk mematuhi pajak. Dalam konteks perpajakan, Theory of Planned Behavior (TPB), digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan secara jujur, membayar pajak tepat waktu, atau bahkan melakukan penghindaran pajak (Faraitody & Rachman, 2024)

Penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitian perpajakan menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan, persepsi tentang sanksi, serta dukungan dari otoritas pajak dapat meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan pajak. Studi-studi mutakhir juga memperluas TPB dengan menambahkan variabel seperti literasi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, serta faktor emosional, seperti rasa takut terhadap konsekuensi hukum, untuk memahami dinamika kepatuhan yang lebih kompleks (Ustman et al., 2024).

Menurut *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap seseorang terhadap perilaku mencerminkan pandangan mereka terhadap tindakan tertentu, baik sebagai sesuatu yang bermanfaat maupun merugikan. Faktor kedua, norma subjektif, merujuk pada pengaruh sosial atau tekanan yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan. Sementara itu, faktor ketiga adalah persepsi kontrol perilaku, yang menggambarkan keyakinan individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tugas. Jika suatu tindakan dianggap mudah, individu cenderung melakukannya, tetapi jika dinilai sulit, ia kemungkinan besar akan menghindari tindakan tersebut.(Andriana, 2019)

Pengembangan Hiopotesis

Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan menjadi factor utama yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajibanya sebagai wajib pajak akan memiliki motivasi dan keinginan untuk memenuhi segala kewajiban dalam hal perpajakanya sesuai dengan ketentuan secara taat azas, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran secara tepat waktu. Pengetahuan yang dimiliki ini meliputi pengetahuan tentang bersarnya tarif yang dikenakan, bagaimana prosedur pelaporan dan pembayaran, apabila tidak melaksanaakan kewajiban perpajakanya tau akan sanksi yang diterima serta memahami bahwa yang dilakukanya dapat memberikan manfaat bagi pribadi dan negara. tata cara pembayaran pajak, tarif pajak, sanksi, dan manfaat yang diperoleh dari. Pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran dan persepsi wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan itu sendiri. Sebaliknya, kurangnya pemahaman sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak (Yulia et al., 2020).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* bahwa pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang memahami manfaat pembayaran pajak cenderung memiliki sikap positif, sehingga meningkatkan niat untuk mematuhi aturan, selain itu pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali ekspektasi sosial terkait kepatuhan pajak, seperti tekanan sosial dari komunitas bisnis atau masyarakat untuk mematuhi peraturan(Soda et al., 2021).

Penelitian Anggini et al., (2021); Putra, (2020); Zahrani & Mildawati, (2019); Zulhazmi & Kwarto, (2019) memberikan kontribusi hasil bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan memberikan pengaruh yang positif dalam hal kewajiban perpajakanya. yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung lebih tinggi apabila pengetahuan wajib pajak sangat memadai mengenai perpajakan. Peraturan dan ketentuan tentang perpajakan apabila dikuasai oleh wajib pajak dengan baik akan kewajiban perpajakanya dapat meningkatkan kepatuhan wjajib pajak terhadap kewajiban perpajakanya.

Merujuk uraian tersebut, peneliti menduga bahwa:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dapat menciptakan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memengaruhi norma sosial yang dirasakan, dan meningkatkan persepsi

kontrol wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat untuk melakukan sesuatu merupakan prediktor kunci dari perilaku seseorang, yang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak berperan dalam membentuk elemen-elemen *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi berpotensi besar memiliki niat dalam dirinya untuk berbuat patuh dalam memenuhi meningkatkan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya, hal tersebut karena mereka memahami pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan negara (Anggraini, 2021).

Hasil temuan Mumu et al., (2020); Nugroho & Kurnia, (2020); Trisnayanti et al., (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan dalam hal perpajakanya, menyimpulkan ketika kesadaran perpajakan yang tinggi akan memotivasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Merujuk uraian dan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berkontribusi pada pembentukan sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena adanya pemahaman bahwa konsekuensi ketidakpatuhan lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, norma subjektif juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pentingnya hukum perpajakan. Persepsi kontrol perilaku meningkat ketika individu merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa menghadapi risiko penalty.

Theory of Planned Behavior (TPB) menekankan bahwa niat untuk bertindak adalah penentu utama perilaku seseorang. Niat ini dipengaruhi oleh sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak memengaruhi elemen-elemen tersebut dengan memberikan motivasi eksternal untuk mematuhi peraturan. Sanksi yang tegas dan efektif dapat mengubah persepsi individu terhadap konsekuensi dari tidak patuh, sehingga meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban pajak(Arta & Alfasadun, 2022).

Temuan penelitian yang dilakukan oleh A. F. Putra, (2020); I. M. W. Putra et al., (2021); Wada & Wahyudi, (2024) menjabarkan bahawa sanki pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib, hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi terhadap individu yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mendorong atau meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Merujuk uraian dan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Cilegon. Populasi penelitian mencakup sebanyak 158.533 Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang berstatus sebagai karyawan maupun non-karyawan, pada tahun 2021. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah *Random Sampling*, dengan jumlah sampel yang dihitung menggunakan *Metode Slovin* sehingga menghasilkan 92 responden. Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25.0.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian pada penelitian ini telah lolos hasil uji validitas data, lolos uji reabilitas data serta lolos uji asumsi klasik, sehingga hasil uji regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Table 2 Hasil uji regresi linear berganda

Trash uji regresi ililear berganda					
Model	Unstandardized	Standardized	Beta		
	Coefficients	Coefficients			
	В	Std. Error			
(Constant)	9,788	2,029			
Pengetahuan Pajak	0,247	0,088	0,256		
Kesadaran Pajak	0,193	0,115	0,175		
Sanksi Pajak	0,583	0,103	0,521		

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi, didapatkan model persamaan regresi adalah:

Y = 9.788 + 0.247 X1 + 0.193 X2 + 0.583 X3

Berdasarkan persamaan di atas dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Nilai konstanta sebesar 9,788 dapat disimpulkan bahwa jika pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak dianggap konstan atau tetap maka kepatuhan wajib pajak bernilai 9,788.
- 2. Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,247, hal ini dapat diartikan jika variable pengetahuan pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 24,7% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak sebesar 0,193, hal ini dapat diartikan jika variabel kesadaran pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 19,3% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,583, hal ini dapat diartikan jika variabel sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 58,3% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Table 3 Hasil uji t

Model	T	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	4,825	,000	
Pengetahuan Pajak	2,819	,006	Hipotesis diterima
Kesadaran Pajak	1,685	,096	Hipotesis ditolak
Sanksi Pajak	5,648	,000	Hipotesis diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

- 1. Hasil pengujian diperoleh data nilai signifikansi pengetahuan pajak 0,006 < 0,05 dan nilai t hitung 2,819 > 1,986 t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2. Hasil pengujian diperoleh data nilai signifikansi kesadaran pajak 0,096 > 0,05 dan nilai t hitung 1,685 < 1,986 t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya tidak

- terdapat pengaruh signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3. Hasil pengujian diperoleh data nilai signifikansi sanksi pajak 0,000 < 0,05 atau dan t hitung 5,648 > 1,986 t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan pajak yang terdiri dari 7 pernyataan dengan Indikator — indikator dalam pengetahuan pajak yaitu, Memahami tata cara umum perpajakan, Memberikan edukasi tentang perpajakan, Memiliki jiwa tanggung jawab dalam perpajakannya dapat diketahui bahwa nilai rata — rata tertinggi 4,59 ada pada pernyataan "Pengetahuan perpajakan adalah tanggung jawab kepribadian seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dalam perpajakannya." Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan tersebut yang termasuk dalam indikator memiliki jiwa tanggung jawab terhadap pengetahuan perpajakannya. Sedangkan posisi indikator terendah dengan nilai rata — rata sebesar 4,39 ada pada pernyataan "Saya mempelajari tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Internet, Media Sosial, Buku - buku dan Undang — undang". Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih kurang luas wawasannya dalam mempelajari tata cara umum perpajakan.

Sejalan dengan *The Theory Planned Behavior* bahwa pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh individu wajib pajak berasal dari niat dan terdapat dalam komponen presepsi kontrol wajib pajak itu sendiri bertanggung jawab dalam hal perpajakannya. Individu dapat berperilaku disebabkan memiliki niat dan motivasi yang berasal dari dalam dirinya, sehingga pengetahuan yang luas tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan bertindak untuk mematuhi kewajiban perpajakanya sesuai peraturan(Anggini et al., 2021)

Penelitian ini mendukung temuan dari Rahayu, (2017),(Zahrani & Mildawati, 2019) Sabila, Nadia Sal & Furqon, (2020), (Azhari & Poerwati, 2023) yang membuktikan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif dalam kepatuhan Wajib Pajak, itu berarti semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dari berbagai sumber tentang perpajakan akan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya baik dalam hal pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Mumu et al., (2020) (Widajantie et al., 2019) dimana penetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena pemerintah kurang menarik bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan informasi — informasi mengenai perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tanggapan responden terhadap variabel kesadaran pajak yang terdiri dari 8 pernyataan dengan Indikator – indikator dalam kesadaran pajak yaitu, Sukarela melakukan kewajiban perpajakan, Membentuk jiwa subjektif, Sadar fungsi – fungsi perpajakan, Membentuk jiwa partisipasi dan kesadaran diri sendiri dapat diketahui bahwa nilai rata – rata tertinggi 4,72 ada pada pernyataan "Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik." Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan tersebut yang termasuk dalam indikator sadar fungsi – fungsi tentang perpajakannya. Sedangkan posisi indikator terendah dengan nilai rata – rata sebesar 4,50 ada pada pernyataan "Saya dengan sukarela melaporkan SPT." Terlihat bahwa wajib pajan yang sukarela melaporkan SPT sangat

sedikit, artinya wajib pajak masih belum sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk patuh masih sangat kecil.

Sejalan dengan kompenen yang terdapat dalam *The Theory Planned Behavior* bahwa wajib pajak sadar akan manfaat yang dirasakan ketika memenuhi kewajiban perpajaknya, namun wajib pajak tidak menerapkannya dalam hal kewajiban perpajakan, hal tersebut terjadi karena tidak subjektif sehingga mendorong dirinya untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan. Komponen norma sosial dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini pun beranggapan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai hal yang wajar atau diterima secara sosial, kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak tidak cukup untuk mengatasi tekanan norma sosial tersebut.

Hasil penelitian mendukung temuan Latuamury & Usmany, (2021) dan Merliyana & Saefurahman, (2017) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak kepada niat wajib pajak untuk patuh. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak memiliki persepsi bahwa pemerintah tidak transparan, tidak efisien, atau korup dalam penggunaan dana pajak, kesadaran mereka tentang pentingnya pajak tidak akan memotivasi mereka untuk patuh. Bertolak belakang dengan temuan dari Mumu et al., (2020); Nugroho & Kurnia, (2020); Trisnayanti et al., (2022) yang membuktikan bahwa ketika individu memiliki kesadaran akan manfaat yang dirasakan dari pajak maka akan memotivasi dirinya untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak yang terdiri dari 8 pernyataan dengan Indikator – indikator dalam kesadaran pajak yaitu Melaporkan SPT tepat waktu, Melakukan perhitungan dengan tepat, Memiliki sikap disiplin yang baik dalam menyampaikan atau melaporkan pajak, Tidak telat membayar atau melaporkan perpajakannya dapat diketahui bahwa nilai rata – rata tertinggi 4,77 ada pada pernyataan "Saya sebagai wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku." Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan tersebut yang termasuk dalam indikator melaporkan SPT tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan. Sedangkan posisi indikator terendah dengan nilai rata – rata sebesar 4,39 ada pada pernyataan "Saya tidak pernah membayar denda atau sanksi Administrasi atas keterlambatan." Masih suka ditemukan beberapa wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak.

Sejalan dengan *The Thoery Planned Behavior* bahwa ketika wajib pajak mendengar kata sanksi maka akan takut jika dikenakan sanksi sehingga wajib pajak memiliki motivasi untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibanya. Detailnya peraturan tentang sanki yang dibuat akan memperkecil peluang pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.(Azhari & Poerwati, 2023)

Hasil ini mendukung temuan A. F. Putra, (2020), Nasiroh & Afiqoh, (2023), Cokro et al., (2015) dan Rahayu, (2017) bahwa sanki yang kenakan oleh fiskus terhadap pelanggaran yang. Hal ini menegaskan bahwa detail dan tegasnya pemerintah dalam hal penerapan sanksi pajak akan meningkatkan keinginan dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakanya sebaliknya jika sanksi pajak yang diterapkan kurang tegas maka akan berdampak pada menurunya Tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terjadi karena wajib pajak menganggap bahwa tanpa memnuhi kewajiban perpajakan juga tidak ada konsekuensi yang diterimanya.

SIMPULAN

Pengetahuan Pajak terbukti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berkaitan juga dengan komponen yang ada dalam teori perilaku manusia. Hal ini disebabkan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat membantu

wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan pajaknya karena wajib pajak itu sendiri telah memahami tata cara tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta mampu memberikan bantuan juga untuk orang belum mengetahui tentang perpajakan dalam melaporkan atau menyampaikan pajaknya.

Kesadaran Pajak terbukti tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh beberapa wajib pajak, sehingga dapat menghambat pelaporan pajak wajib pajak itu sendiri. Beberapa wajib pajak sebenarnya sudah sadar bahwa membayar pajak itu penting tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau membayar perpajakan karena kurangnya niat dari diri sendiri dan motivasi untuk lebih patuh lagi dalam perpajakan.

Sanksi Pajak terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berkaitan dengan komponen yang ada dalam teori perilaku menusia. Sanksi pajak yang berlaku di Indonesia dapat menjadi pacuan atau pondasi seseorang untuk lebih tepat waktu lagi dalam membayar atau melaporkan perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengurangnya sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di daerah cilegon, banyak wajib pajak yang takut jika dikenakannya sanksi pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh lagi dalam perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 20–29. www.cnbcindonesia.com
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430
- Anggraini, R. W. (2021). Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral: konseptual model. 3, 92–98. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art8
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12). https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue
- Azhari, D. I., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas PElayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *1*(IX), 41–57.
- Cokro, B., Susilo, H., & A, Z. Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, *1*(1), 1–10.
- Faraitody, D., & Rachman, S. B. (2024). The Influence of The Theory of Planned Behavior and The Synthesis of Tax Accounting Systems on Taxpayer Compliance of E-Commerce-Based Msmes in Cianjur. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 01(01), 12–20. https://tauco-bapperida.cianjurkab.go.id/[12]

- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Jurnal*, 2(1).
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 1*, 2(15), 175–184.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(9).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7, 1–12.
- Putra, I. M. W., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajan, Sanki Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 1(3).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax AmnestyTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 80–88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
- Sabila, Nadia Sal & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan Nadia. *Jurnal Akuntansi*, *Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 263–276.
- Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarso, N. S., Akuntasi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). The Influence Of Knowledge Of Taxation, Tax Sanctions, And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of Umkm In Manado City. *Jurnal EMBA*, *9*(1), 1115–1126.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 4(1).
- Ustman, U., Nurkholis, N., Baridwan, Z., & Ghofar, A. (2024). Analysis of Tax Compliance: Utilizing the Theory of Planned Behavior and Cognitive Dissonance Theory Approaches. *Financial Engineering*, 2, 246–256. https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.23
- Wada, P. E. S., & Wahyudi, I. (2024). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Applied in Business Management and Accounting*, 03(01).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4).
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).